



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 83);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 88);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7693);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.801.812.706.354,25
b. Belanja	<u>Rp 1.790.371.695.588,21</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 11.441.010.766,04

c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	243.872.559.095,72
- Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>10.354.583.334,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	233.517.975.761,72
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	244.958.986.527,76

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp32.603.455.298,85 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan	Rp	1.769.209.251.055,40
-------------------	----	----------------------
 - b. Realisasi

	<u>Rp</u>	<u>1.801.812.706.354,25</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	32.603.455.298,85
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(212.272.307.663,09) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja

setelah perubahan	Rp	2.002.644.003.251,30
-------------------	----	----------------------
 - b. Realisasi

	<u>Rp</u>	<u>1.790.371.695.588,21</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(212.272.307.663,09)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp244.875.762.961,94 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/(defisit)

setelah perubahan	Rp	(233.434.752.195,90)
-------------------	----	----------------------
 - b. Realisasi

	<u>Rp</u>	<u>11.441.010.766,04</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	244.875.762.961,94
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp77.390.232,82 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

	Rp	243.795.168.862,90
--	----	--------------------
 - b. Realisasi

	<u>Rp</u>	<u>243.872.559.095,72</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	77.390.232,82

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(5.833.333,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	10.360.416.667,00
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>10.354.583.334,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(5.833.333,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp83.233.565,82 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	233.434.752.195,90
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>233.517.975.761,72</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	83.223.565,82

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	238.705.288.862,93
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp</u>	<u>238.705.288.862,93</u>
c. Sisa Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	---
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	244.958.986.527,76
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp</u>	<u>---</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	244.958.986.527,76

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	2.298.167.654.335,31
b. Jumlah Kewajiban	Rp	9.009.043.519,03
c. Jumlah ekuitas	Rp	2.289.158.610.816,28

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Operasional	Rp	1.596.595.137.525,14
b. Beban Operasional	<u>Rp</u>	<u>1.534.560.972.945,59</u>
c. Surplus/(Defisit) Dari Operasi	Rp	62.034.164.579,55
d. Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	950.872.439,54
e. Jumlah Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	62.985.037.019,09
f. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	62.985.037.019,09

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp	238.705.288.862,93
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	248.655.486.145,57
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(247.214.475.379,53)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	4.812.686.898,79
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020	Rp	244.958.986.527,76

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.221.737.428.454,15
b. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	62.985.037.019,09
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	--
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	--
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	4.436.145.343,04
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.289.158.610.816,28

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Magetan menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 119-9/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud berupa laporan keuangan yang memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan arus kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Adapun Laporan keuangan dimaksud disusun dengan dilampiri laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 112